



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 67-B TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2014
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;







8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17-Des-2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;




1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 67.13 TAHUN 2014
 TANGGAL : 17 Desember 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2014
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	SEKRETARIS DAERAH	KETUA TIM	650.000
3	KABAG TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIS	500.000
4	KASUBAG PEMERINTAHAN & OTDA	PPTK	500.000
5	RINI YOLANDA M. YASIN, S.SOS	ANGGOTA	500.000
6	BOBY DJUMATI, S.PD	ANGGOTA	500.000
7	RASNA M. SALEH	ANGGOTA	500.000
8	RUSLI SALEH	ANGGOTA	500.000
9	ADY KRISTYANTO	ANGGOTA	500.000
10.	DARMI RIFAI	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,







NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 67 / 2014
 TANGGAL : 17 Desember 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN
 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 (LPPD) TAHUN 2014 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	DR. EDDY CH.PAPILAYA, M.SI	TENAGA AHLI	10.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

